



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57161, Telp. 0271-717417 1122, 1162 Fax. 0271-715448
<http://www.ums.ac.id> E-mail: ums@ums.ac.id.

KEPUTUSAN BERSAMA
REKTOR DAN BADAN PELAKSANA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR : 076/IV/2006

TENTANG
**PEMBENTUKAN KOMISI DISIPLIN
BAGI DOSEN DAN KARYAWAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Memperhatikan: Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan dengan BPH UMS tanggal 3 April 2006.

Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memberlakukan aturan disiplin bagi pegawainya;

b. Bahwa aturan kedisiplinan tersebut perlu diberlakukan dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pegawai UMS, guna menjaga image masyarakat terhadap institusi UMS yang bernuansa Keilmuan dan Keislaman;

c. Bahwa sebagaimana butir a dan b, perlu dibentuk Tim Komisi Disiplin bagi Dosen dan Karyawan UMS dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-undangan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi;

3. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.b/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama : Membentuk Komisi Disiplin bagi Dosen dan Karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kedua : Mengangkat saudara-saudara tersebut di bawah ini beserta jabatannya sebagai Tim Komisi Disiplin bagi Dosen dan Karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

NO	N A M A	JABATAN TIM
01	Drs. H. Marpuji Ali	Ketua
02	Drs. Muhammad Musiyam, MTP	Sekretaris
03	Dr. Aidul Fitriada A, SH, M.Hum	Anggota
04	Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum	Anggota
05	Drs. H. Samino, MM.	Anggota

Ketiga : Tugas Tim Komisi Disiplin di antaranya adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai dalam bekerja, etika dan moral, serta hal-hal yang terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang lain.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.

Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 April 2006



Rektor,


Prof. Dr. Bambang Setiaji



Ketua BPH


Drs. HA. Dahlan Rais, M.Hum

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Kepala Biro di ling. UMS
3. Dekan, Dir. Pasca, Ketua Lembaga, Kepala Unit di ling.UMS